



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 034 / Kpts / KPU-KOTA-SLG-012.329537 / 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011 OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN
PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA ,

Menimbang

- : a. bahwa pada tahun 2011 akan dilaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf j Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap - tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan diwilayah Kota;
- c. bahwa menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diubah sebagaimana terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga
Nomor 092.1 / BA / XI / 2010 tanggal 10 November 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran Yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di S a l a t i g a
pada tanggal 12 November 2010

KETUA,
ttd
SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kota Salatiga
Kasubbag Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
2. Walikota Salatiga, di Salatiga;
3. Panwas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, di Salatiga.

Lampiran I Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga
Nomor : 034 / Kpts / KPU-KOTA-SLG-012.329537 /2010
Tanggal : 12 November 2010

PEDOMAN TEKNIS

TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011 OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 perlu dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
2. Pedoman teknis ini disusun untuk kelancaran pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga masa jabatan 2011-2016 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar NKRI Tahun 1945;
2. DPRD Kota salatiga adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;

6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilu 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
8. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
9. Panitia Pengawas Walikota dan Wakil Walikota Salatiga adalah panitia pengawas tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, yang selanjutnya disebut Panwas Kota, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk digunakan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya serta peraturan pelaksanaannya;
11. Saksi pasangan calon adalah orang yang ditunjuk dan diberi mandat secara tertulis dari pimpinan partai politik/tim kampanye pasangan calon yang bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kota;
12. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Salatiga;

D. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. PPS menerima 1 (satu) buah kotak suara yang masih dikunci dan disegel berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya, 1 (satu) rangkap sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS (Lampiran Model C1-KWK.KPU) sebagai bahan pengumuman, serta menandatangani surat pengantar (Formulir Model C9-KWK.KPU).
2. Dengan menggunakan surat pengantar (Formulir Model D4-KWK.KPU), PPS mengirim 1 (satu) buah kotak suara yang masih dikunci dan disegel berisi berita acara dan sertifikat

hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama yaitu hari Minggu, 8 Mei 2011 setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya.

3. PPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS (lampiran Model C1-KWK.KPU) dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di kantor kelurahan.

E. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. PPK menerima kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS serta menandatangani surat pengantar (Formulir Model D4-KWK.KPU), formulir berita acara penerimaan kotak suara, berkas kelengkapan administrasi dari PPS (Formulir Model D5-KWK.KPU).
2. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS menurut kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi, Panwas Kecamatan, pemantau dan warga masyarakat tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2010 atau paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS selesai.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan :
 - a. Persiapan Rapat Rekapitulasi
 - 1). PPK menyusun jadwal pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara setiap TPS menurut kelurahan sesuai jadwal waktu yang disediakan;
 - 2). Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK menerima surat mandat Saksi Pasangan Calon dari Pimpinan Partai Politik atau Tim Kampanye sesuai tingkatan dan memberikan tanda terima sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 3). Mengirim surat pemberitahuan waktu dan tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara (Formulir Model DA3-KWK.KPU) kepada Ketua/Anggota PPS, Ketua/Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon, Panwas Kecamatan dan undangan lain yang dipandang perlu;
 - 4). Mengatur tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi, seperti memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (Lampiran 2 Model D1-KWK berukuran besar dan Lampiran 2 Model DA1-KWK.KPU berukuran besar) dan tempat duduk saksi pasangan calon, sehingga pelaksanaan rapat rekapitulasi dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 5). Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi, yaitu formulir rekapitulasi penghitungan suara (Formulir Model DA-KWK.KPU beserta lampiran), sampul, segel, dan peralatan lainnya;
 - 6). Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja Ketua PPK serta menyiapkan anak kuncinya.

b. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi

- 1) Membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh TPS secara berurutan dengan cara menyelesaikan jumlah TPS untuk masing-masing PPS di wilayah kerjanya, disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
- 2) Mengeluarkan berita acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara;
- 3) PPK dibantu PPS melakukan rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon dari seluruh TPS masing-masing PPS (menggunakan Formulir Model DAA-KWK.KPU dan Lampiran DAA-KWK.KPU), berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS masing-masing PPS (Lampiran Model C1-KWK.KPU). Selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi dan mencatatnya ke dalam Formulir DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU berdasarkan Formulir Model DAA-KWK.KPU dan Lampiran DAA-KWK.KPU;
- 4) Saksi Pasangan Calon atau masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, apabila terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- 6) Dalam hal saksi pasangan calon tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU dan proses rekapitulasi dilanjutkan.
- 7) PPK melakukan pencatatan:
 - a). Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS masing-masing PPS;
 - b). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS masing-masing PPS;
 - c). Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS masing-masing PPS;
 - d). Jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPS;
 - e). Jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
 - f). Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS masing-masing PPS;
 - g). Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS;
 - h). Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Keterangan : Data dalam Formulir Model C1-KWK.KPU dipindahkan ke formulir Model DAA-KWK.KPU; Selanjutnya data Formulir DAA-KWK.KPU dipindahkan

ke dalam Formulir Model DA1-KWK.KPU dan ditandatangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap PPK.

- 8) Setiap lembar Berita Acara dibubuhi paraf Ketua PPK dan cap.
- 9) Apabila terdapat perubahan Berita Acara, maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- 10) Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara, masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan bagi:
 - a) PPK;
 - b) KPU Kota Salatiga (dalam kotak suara yang dikunci dan disegel);
 - c) Panwaslu Kecamatan;
 - d) Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- 11) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) dipasang pada sarana pengumuman kecamatan.

F. KPU KOTA SALATIGA

1. KPU Kota Salatiga menerima 1 (satu) buah kotak suara yang dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya dan menandatangani tanda terima (Formulir Model DA5-KWK.KPU).
2. KPU Kota Salatiga melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kota dan dapat dihadiri oleh PPK, saksi pasangan calon, Panwaslu Kota, pemantau, dan warga masyarakat pada tanggal 14 Mei 2011.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Salatiga
 - a. Persiapan Rapat Rekapitulasi
 - 1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kota Salatiga menerima surat mandat Saksi Pasangan Calon dari Pimpinan Partai Politik atau Tim Kampanye sesuai tingkatan dan memberikan tanda terima sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 2) Mengirim surat pemberitahuan waktu dan tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara (Formulir Model DB3-KWK.KPU) kepada Ketua/Anggota PPK, Saksi Pasangan Calon, Panwas Kota dan undangan lain yang dipandang perlu;
 - 3) Mengatur tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi, seperti memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (Lampiran Model DB1-KWK.KPU berukuran besar atau dengan layar lebar) dan tempat duduk saksi pasangan calon, sehingga pelaksanaan rapat rekapitulasi dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 4) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi, yaitu formulir rekapitulasi penghitungan suara

(Formulir Model DB-KWK.KPU beserta lampiran), sampul, segel, dan peralatan lainnya;

- 5) Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja Ketua KPU Kota serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi
 - 1) Membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh PPK di wilayah kerjanya, disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan undangan lainnya yang hadir;
 - 2) Mengeluarkan berita acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara;
 - 3) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon dari seluruh PPK (menggunakan Lampiran Model DB1-KWK.KPU), berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU);
 - 4) Saksi Pasangan Calon atau masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, apabila terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kota Salatiga seketika itu juga mengadakan pembetulan;
 - 6) Dalam hal saksi pasangan calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Kota Salatiga terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam Formulir Model DB2-KWK.KPU dan proses rekapitulasi dilanjutkan;
 - 7) Mencatat pada Formulir Model DB1-KWK.KPU berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di PPK (Model DA1-KWK.KPU):
 - a). Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS di wilayah Kota Salatiga;
 - b). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS di wilayah Kota Salatiga;
 - c). Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS di wilayah Kota Salatiga;
 - d). Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah Kota Salatiga;
 - e). Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - f). Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah kerja KPU Kota Salatiga;
 - g). Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah kerja KPU Kota Salatiga;
 - h). Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah kerja KPU Kota Salatiga;
 - i). Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS di wilayah kerja KPU Kota Salatiga yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
 - 8) Setiap lembar Berita Acara dibubuhi paraf Ketua KPU Kota Salatiga dan cap.

- 9) Apabila terdapat perubahan Berita Acara, maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kota Salatiga serta Saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- 10) Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara, masing-masing 1(satu) rangkap diperuntukkan bagi:
 - a). KPU Kota Salatiga;
 - b). Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir;
 - c). Panwas Kota Salatiga.
- 11) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) dipasang pada sarana pengumuman KPU Kota Salatiga.

G. PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Penghitungan suara ulang dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
2. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kota Salatiga dalam penghitungan suara dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada satu tingkat dibawahnya.

H. PENETAPAN CALON TERPILIH,PENGESAHAN PENGANGKATAN,DAN PELANTIKAN.

1. Setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kota Salatiga untuk menetapkan pasangan calon terpilih dengan ketentuan:
 - a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;
 - b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, maka berdasarkan yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;
 - c. Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
 - d. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah dilakukan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua;
 - e. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan tersebut berhak mengikuti Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga putaran kedua;

- f. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
 - g. Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh lebih dari 1(satu) pasangan calon, penentuan peringkat berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
 - h. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
- 2. Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kota Salatiga setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
 - 3. Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Salatiga menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kota Salatiga adanya keberatan tersebut.
 - 4. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengajuan keberatan, KPU Kota Salatiga menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota Salatiga selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.
 - 5. Penetapan pasangan calon terpilih dapat berupa penetapan berdasarkan hasil penghitungan suara atau penetapan yang didasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi.

I. KETENTUAN LAIN - LAIN

- a. Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga juga berlaku untuk rekapitulasi putaran kedua.
- b. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK.

J. PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 oleh PPK dan KPU Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 12 November 2010

KETUA
ttd
SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kota Salatiga
Kasubbag Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH

JENIS FORMULIR

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI PPK DAN KPU KOTA SALATIGA PEMILU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011**

TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

1. Model D4 - KWK.KPU : Surat pengantar Penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS.
2. Model DA - KWK.KPU : Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
3. Model DA.A-KWK.KPU : Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Kelurahan.
4. Lamp. Model DA.A-KWK.KPU : Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon di TPS dalam wilayah Kelurahan.
5. Model DA1 - KWK.KPU : Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan.
6. Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Ukuran Kecil) : Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan.
7. Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan.
8. Model DA2 - KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
9. Model DA3 - KWK.KPU : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan.
10. Model DA4 - KWK.KPU : Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK.
11. Model DA5 - KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak, Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
12. Model DA6 - KWK.KPU : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan.

TINGKAT KPU KOTA SALATIGA

1. Model DB - KWK.KPU : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota.
2. Model DB1 - KWK.KPU : Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota.
3. Lampiran Model DB1-KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota.
(ukuran kecil)
4. Lampiran Model DB1-KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota.
(ukuran plano)
5. Model DB2 - KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota.
6. Model DB3 - KWK.KPU : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota.
7. Model DB6 - KWK.KPU : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota.

KETUA

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kota Salatiga

Kasubbag Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SALATIGA DI TINGKAT KOTA
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

Pada hari ini Sabtu tanggal Empat Belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas, Komisi Pemilihan Kota Salatiga mengadakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dalam rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, dihadiri oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dan anggota masyarakat bertempat di :

Kota : SALATIGA
Provinsi : JAWA TENGAH

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kota Salatiga;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kota Salatiga;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPU Kota Salatiga;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah KPU Kota Salatiga;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPU Kota Salatiga;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kota Salatiga;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kota Salatiga yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DB 2 – KWK.KPU

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota KPU Kota Salatiga serta saksi utusan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tingkat Kota (Model DB 1 – KWK.KPU) ;
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 Tingkat Kota (Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU) ;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tingkat Kota (lampiran 2 Model DB 1- KWK.KPU) ;

4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tingkat Kota (Model DB 2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi ;
2. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi yang hadir;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	N A M A		TANDA TANGAN
1. Ketua	SURYANTO, S.Pd		(.....)
2. Anggota	HUSODO WIYATMO, SH, M.Hum		(.....)
3. Anggota	Dra. PUTNAWATI, M.Si		(.....)
4. Anggota	S.R. HIDAYAH, SE		(.....)
5. Anggota	DYAH SARI MARHAENY, SH		(.....)

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA

No.	N a m a	Saksi dari nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga	Tanda tangan
1.		1	
2.		2	
3.		3	
4.		4	



CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011 DI TINGKAT KOTA

KOTA : SALATIGA
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL
DB1- KWK.KPU



NO	URAIAN		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	Jumlah Akhir
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH		////////	////////	////////	////////	
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A.3)	LK					
		PR					
		JML					
2	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK					
		PR					
		JML					
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK					
		PR					
		JML					
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain						
5	Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP						

TANDA TANGAN KPU KOTA SALATIGA				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara					
1	Jumlah Seluruh surat suara yang diterima (termasuk cadangan)				
2	Jumlah surat suara yang terpakai				
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos				
4	Surat suara yang tidak terpakai				

NO	URAIAN	KECAMATAN ////////	KECAMATAN ////////	KECAMATAN ////////	KECAMATAN ////////	Jumlah Akhir
----	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan Jumlah TPS/PPS/PPK					
1	Suara Sah Seluruh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota				
2	Suara Tidak Sah				
3	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah				
4	Jumlah TPS				
5	Jumlah PPS				
6	Jumlah PPK				

KPU KOTA SALATIGA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	SURYANTO, S.Pd	Ketua	1.
2	HUSODO WIYATMO, SH, M.Hum	Anggota	2.
3	Dra. PUTNAWATI, M.Si	Anggota	3.
4	S.R. HIDAYAH, SE	Anggota	4.
5	DYAH SARI MARHAENY, SH	Anggota	5.

	N a m a	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga	Tanda tangan
1.		1	
2.		2	
3.		3	
4.		4	



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011 TINGKAT KOTA

LAMPIRAN MODEL
DB1 - KWK.KPU



KOTA : SALATIGA
PROVINSI : JAWA TENGAH

A	SUARA SAH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KECAMATAN				JUMLAH AKHIR
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
		////////	////////	////////	////////	
1	2	4	5	6	7	10
1	H. BAMBANG SUPRIYANTO, SH, MM DAN Ir. Hj. ADRIANA SUSI YUDHAWATI, M.Pd					
2	Ir. Hj. DIAH SUNARSASI DAN M. TEDDY SULISTIO, SE					
3	YULIYANTO, SE, MM DAN H. MUH. HARIS, SS, M.Si					
4	H. BAMBANG SOETOPO, SE DAN ROSA DARWANTI, SH, M.Si					
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA						

TANDA TANGAN KPU KOTA SALATIGA				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
		////////	////////	////////	////////	
1	2	4	5	6	7	10
1	SUARA TIDAK SAH					

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO.	URAIAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
		////////	////////	////////	////////	
1	2	4	5	6	7	10
1	SUARA SAH DAN TIDAK SAH					

KPU KOTA SALATIGA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	SURYANTO, S.Pd	Ketua	1.
2	HUSODO WIYATMO, SH, M.Hum	Anggota	2.
3	Dra. PUTNAWATI, M.Si	Anggota	3.
4	S.R. HIDAYAH, SE	Anggota	4.
5	DYAH SARI MARHAENY, SH	Anggota	5.

	N a m a	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga	Tanda tangan
1.		1	
2.		2	
3.		3	
4.		4	





Model DB3 – KWK.KPU



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KELURAHAN**

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, diberitahukan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga / Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada :

H a r i :
Tanggal :
Waktu :
Tempat/Alamat :
.....

Salatiga, 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
K E T U A**

(.....)

Catatan :

Para saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye.



TANDA TERIMA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011
TINGKAT KOTA SALATIGA

No	NAMA	Saksi dari nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga/ Panwas	Tanda Tangan
1	2	3	4
1.		1	(.....)
2.		2	(.....)
3.		3	(.....)
4.		4	(.....)
5.		Panitia Pengawas Pemilu Kota	(.....)

Salatiga, 2011
Yang menyerahkan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
K E T U A

(.....)



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan Mei tahun dua ribu sebelas, Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, Panitia Pengawas Kecamatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dan anggota masyarakat bertempat di :

Kecamatan :
 Kota : SALATIGA
 Provinsi : JAWA TENGAH

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan menggunakan hak pilih;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima PPS dalam wilayah PPK (termasuk cadangan);
 - f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - g. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - h. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DA 2 – KWK.KPU.

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK serta saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di TPS dalam Wilayah Kelurahan (Model DA – A KWK.KPU) ;
2. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga di TPS dalam Wilayah Kelurahan (Lampiran Model DA – A KWK.KPU) ;
3. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga di Tingkat Kecamatan. (Model DA 1 – KWK.KPU)
4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1– KWK.KPU);

5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan (Model DA 2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Salatiga;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua		(.....)
2. Anggota		(.....)
3. Anggota		(.....)
4. Anggota		(.....)
5. Anggota		(.....)

Saksi-saksi dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga

No.	N a m a	Saksi dari nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga	Tanda tangan
1.		1	
2.		2	
3.		3	
4.		4	



CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011
DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN

KELURAHAN : _____
KECAMATAN : _____
KOTA : SALATIGA
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL
DA-A KWK.KPU



NO	URAIAN		Jumlah Pindahan	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir / Pindahan
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																				
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A.3)	LK																			
		PR																			
		JML																			
2	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK																			
		PR																			
		JML																			
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK																			
		PR																			
		JML																			
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain																				
5	Jumlah Pemilih Menggunakan KTP																				

TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir / Pindahan
----	--------	--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------------------------

B,	DATA SURAT SUARA																				
1	Jumlah Seluruh surat suara yang diterima (termasuk cadangan)																				
2	Jumlah surat suara yang terpakai																				
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																				
3	Surat suara yang tidak terpakai																				

C	KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA SAH DAN TIDAK SAH																				
1	Suara Sah Seluruh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota																				
2	Suara Tidak Sah																				
3	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah																				

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua PPK		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

	N a m a	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga	Tanda tangan
1.		1	
2.		2	
3.		3	
4.		4	



REKAPITULASI SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011
DI TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN
(Diisi berdasarkan formulir Lampiran Model C1 - KWK.KPU)

KELURAHAN : _____
KABUPATEN : _____
KECAMATAN : _____
PROVINSI : _____

Lamp. MODEL
DA-A KWK.KPU



A	SUARA SAH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	Jumlah Pindahan	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir / Pindahan
1	H. BAMBANG SUPRIYANTO, SH, MM DAN Ir. Hj. ADRIANA SUSI YUDHAWATI, M.Pd																			
2	Ir. Hj. DIAH SUNARSASI DAN M. TEDDY SULISTIO, SE																			
3	YULIYANTO, SE, MM DAN H. MUH. HARIS, SS, M.Si																			
4	H. BAMBANG SOETOPO, SE DAN ROSA DARWANTI, SH, M.Si																			
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA																				
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																			
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																			

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua PPK		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

	N a m a	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga	Tanda tangan
1.		1	
2.		2	
3.		3	
4.		4	



CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011
DI TINGKAT KECAMATAN

KECAMATAN : _____
KOTA : SALATIGA
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL
DA1 - KWK.KPU



NO	URAIAN		Jumlah Pindahan	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	Jumlah Akhir / Pindahan
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH									
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A.3)	LK								
		PR								
		JML								
2	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK								
		PR								
		JML								
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK								
		PR								
		JML								
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain									
5	Jumlah Pemilih Menggunakan KTP									

TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	Jumlah Akhir / Pindahan
----	--------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------------

B.	Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara								
1	Jumlah Seluruh surat suara yang diterima (termasuk cadangan)								
2	Jumlah surat suara yang terpakai								
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos								
4	Surat suara yang tidak terpakai								

C	DATA SUARA SAH / TIDAK SAH								
1	Suara Sah Seluruh Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden								
2	Suara Tidak Sah								
3	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah								
4	Jumlah TPS								
5	Jumlah PPS								

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua PPK		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

	N a m a	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga	Tanda tangan
1.		1	
2.		2	
3.		3	
4.		4	



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011 TINGKAT KECAMATAN

LAMPIRAN MODEL
DA1- KWK.KPU



KECAMATAN : _____
KOTA : SALATIGA
PROVINSI : JAWA TENGAH

A	SUARA SAH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	Jumlah Pindahan	DESA / KELURAHAN						Jumlah Akhir / Jumlah Pindahan
			KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	H. BAMBANG SUPRIYANTO, SH, MM DAN Ir. Hj. ADRIANA SUSI YUDHAWATI, M.Pd								
2	Ir. Hj. DIAH SUNARSASI DAN M. TEDDY SULISTIO, SE								
3	YULIYANTO, SE, MM DAN H. MUH. HARIS, SS, M.Si								
4	H. BAMBANG SOETOPO, SE DAN ROSA DARWANTI, SH, M.Si								
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA									

TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
			XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SUARA TIDAK SAH								

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
			XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SUARA SAH DAN TIDAK SAH								

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua PPK		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

	N a m a	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga	Tanda tangan
1.		1	
2.		2	
3.		3	
4.		4	



**PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Kecamatan :
Kota : SALATIGA
Provinsi : JAWA TENGAH

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Salatiga, Mei 2011

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)

(.....)

*) Bila tidak ada keberatan agar ditulis "NIHIL"



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN**

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 Tingkat Kecamatan, diberitahukan kepada saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga / Tim Kampanye, akan diselenggarakan pada :

H a r i :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

.....

Salatiga,Mei 2011

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
K E T U A**

(.....)

Catatan :

Para saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye.



Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di PPK

Kepada :

Yth. Ketua
KPU Kota Salatiga
di-
Salatiga

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di :

Kecamatan :
Kota : SALATIGA
Provinsi : JAWA TENGAH

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, terdiri dari:

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA – KWK.KPU)
2. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di TPS dalam wilayah Kelurahan (Model DA – A KWK.KPU)
3. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga di TPS dalam wilayah Kelurahan (Lampiran Model DA – A KWK.KPU)
4. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di tingkat Kecamatan (Model DA 1 – KWK.KPU)
5. Formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU ukuran kecil)
6. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU ukuran besar)
7. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 2 – KWK.KPU)
8. Formulir Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK (Model DA 4 – KWK.KPU)
9. Formulir Berita Acara penerimaan kotak suara, berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA 5 –KWK.KPU).
10. Formulir Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan (Model DA 6 –KWK.KPU).

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

Salatiga, Mei 2011
YANG MENERIMA
KPU KOTA SALATIGA
KETUA,

(.....)
NAMA JELAS

(.....)
NAMA JELAS

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk PPK ;
- b. Lembar 2 untuk KPU Kota Salatiga.



**BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK SUARA, BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Mei tahun dua ribu sebelas Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 bertempat di :

Kecamatan :
Kota : KOTA SALATIGA
Provinsi : JAWA TENGAH

Telah melakukan penyerahan barang-barang dari ketua PPK

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO		N a m a	Tanda Tangan
1.	Ketua	SURYANTO, S.Pd	(.....)
2.	Anggota	HUSODO WIYATMO, SH, M.Hum	(.....)
3.	Anggota	Dra. PUTNAWATI, M.Si	(.....)
4.	Anggota	SOTUF ROHUL HIDAYAH, SE	(.....)
5.	Anggota	DYAH SARI MARHAENY, SH	(.....)



TANDA TERIMA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011
TINGKAT KECAMATAN

No	NAMA	Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga/ Panwascam	Tanda Tangan
1.		1	
2.		2	
3.		3	
4.		4	
5.		Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	

Salatiga, Mei 2011

Yang menyerahkan

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Ketua,

(.....)